

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan keilmuan terutama Ilmu Hukum harus bisa mengimbangi tuntutan dari perilaku setiap orang sebagai subyek hukum, sehingga tentunya permasalahan yang berkaitan dengan hukum juga sangat beraneka ragam dan permasalahan yang kompleks, terutama dalam hukum perdata, dimana kesepakatan-kesepakatan di awal yang dilakukan berdasar dari kehendak masing-masing dan pada saat proses kontrak berjalan sering terjadi pengingkaran secara sepihak atau tidak melakukan prestasi bagi salah satu pihak, yang kemudian pengingkaran tersebut di selesaikan dengan mekanisme hukum yang ada.

Secara praktis dapat digambarkan bahwa setiap orang warga negara yang merasa haknya dilanggar diberikan tempat untuk memperoleh kembali hak yang dilanggar tersebut kepada hakim melalui lembaga Pengadilan, sehingga harapannya Hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen bertujuan untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan selain itu juga dapat memberikan solusi dari permasalahan masyarakat yang kian berkembang.

Dalam hukum acara perdata, tujuan hakim adalah untuk menemukan kebenaran formil, apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan ada atau tidak, sehingga berdasar dari hubungan hukum itu akan menunjukkan bahwa adanya kesepakatan di awal dan hal tersebut harus dibuktikan oleh penggugat sesuai dengan dalil gugatannya, begitu juga dengan tergugat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan untuk membuktikan sangkalannya, berdasar dari itu hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya sesuai dengan nilai – nilai hukum dan keadilan.

Pembuktian merupakan suatu proses penting dalam Hukum Acara Perdata karena dalil – dalil tidak lah cukup hanya di dalilkan akan tetapi harus dibuktikan dengan berbagai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Alat bukti yang terutama merupakan alat bukti surat yang termasuk di dalamnya adalah perjanjian baik perjanjian yang dibuat di hadapan notaris maupun dibuat sendiri oleh para pihak, walaupun beda pembuatan akan tetapi jika salah satu mengingkari perjanjian tersebut maka tetap dapat diajukan sebagai bukti terhadap pengingkaran tersebut diproses secara hukum perdata.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 5 (lima) alat bukti yang diatur dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pasal 164, antara lain :

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;

3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Alat bukti surat dibagi di dalam 3 (tiga) macam surat yang antara lain, surat biasa, akta otentik dan akta dibawah tangan. Dimana perbedaan pada ketiga macam surat ini, dilihat dari cara pembuatannya. Surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila digunakan kemudian surat itu dijadikan bukti maka hal tersebut merupakan suatu kebetulan saja yang dimaksud disini ialah surat korepondensi biasa, sehingga perbedaanya dengan akta di bawah tangan yang dibuat dengan sengaja untuk menjadi bukti dari kesepakatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan berbeda dengan sebuah akta dibuat dengan sengaja yang kemudian akan dijadikan bukti walaupun belum tentu akta tersebut akan dipergunakan sebagai bukti di persidangan yang dibuat dihadapan notaris atau pegawai umum misalnya akta perkawinan.¹

Dalam hukum acara perdata jika terjadi suatu sengketa antara pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. karena pengadilan harus mengisi kekosongan hukum tersebut, akan tetapi hakim juga dalam

¹ Retnowulan Sutantio, SH. Iskandar Oeripkartawinata, SH. 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung; Mandar Maju), Hal. 61

mengambil keputusan terhadap suatu perkara haruslah menggunakan *ratio legis* yang benar dan tidak hanya melihat dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipertimbangkan sepenggal-sepenggal tanpa melihat secara keseluruhan isi dari pada sebuah akta yang dijadikan alat bukti. Pada sebuah akta Pengakuan Hutang No.16 yang dijadikan sebagai alat bukti hakim berpendapat bahwa penyebutan posisi hukum dalam akta tersebut terbalik, dimana Pihak Pertama disebutkan sebagai Debitur dan Pihak Kedua Kreditur yang selanjutnya diterangkan dalam akta tersebut yang Pihak Kedua Berhutang pada Pihak Pertama sehingga dianggap sebagai sebuah akta yang kabur atau bias walaupun pada pasal-pasal selanjutnya pada akta tersebut sangat jelas antara posisi kreditur dan debitur. Adapun isi ringkasan alat bukti sebuah perjanjian menurut majelis hakim bias tersebut adalah sebagai berikut :

Hadir di hadapan saya, KUSRINI PURWIJANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan DENDY DARMAWAN, Lahir di Bandung, pada tanggal (14) empat belas bulan (10) Oktober tahun (1950) seribu sembilan ratus lima puluh, warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagelrejo, RT. 02, RW. 12, Jalan Bratang Gede 6-E/29, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 357804141500001.

Yang selanjutnya Disebut Pihak Pertama/Debitur.

2. Tuan WENLY KANTONO, Lahir di Samarinda, pada tanggal (04) empat bulan (12) Desember tahun (1961) seribu sembilan ratus enam puluh satu, warganegara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Kecamatan /Kelurahan Sukomanunggal, RT. 01, RW. 02, Jalan Tanjungsari Nomor 09, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1256280412610001.

Adapun dalam melakukan tindakan hukum di dalam akta ini, didampingi dan disetujui oleh, Isterinya :

Nyonya YENNI SENTOSA, Lahir di Deli Serdang, pada tanggal (05) lima bulan (07) Juli tahun (1968) seribu sembilan ratus enam puluh delapan, warga negara Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal sama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 12 5628 450768 0002.

Yang Selanjutnya Disebut Pihak Kedua/Kreditur.

Para Penghadap telah saya, Notaris Kenal

Para Penghadap menerangkan dengan ini membuat perjanjian yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa **Pihak Kedua** dengan akta ini mengaku berhutang kepada **Pihak Pertama** uang sejumlah Rp. 550.000.000,00 (limaratus limapuluh juta rupiah) dan uang tersebut di atas akan diserahkan setelah penandatanganan akta ini, apabila diperlukan akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah

Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut dia atas dengan ini menerangkan, bahwa mengenai pengakuan hutang ini setuju dan sepakat untuk menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Dst...

Yang selanjutnya pembayaran atas pengakuan hutang tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua, maka berdasar dari akta pengakuan hutang tersebut Pihak Pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Surabaya dengan dengan nomor register perkara 291/Pdt.G/2012/PN. Sby. Yang kemudian akta Pengakuan Hutang tersebut dijadikan alat bukti oleh pihak pertama beserta bukti-bukti dan saksi – saksi yang merujuk pada pengingkaran akta pengakuan hutang tersebut. Sehingga pada tanggal 09 Januari 2013 Majelis Hakim memutus Perkara tersebut dengan putusan

Adapun isi ringkasan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjadikan dasar pertimbangan mengenai penyebutan kedudukan hukum dalam akta tersebut ialah :

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat Pengakuan Hutang antara yang diajukan oleh Penggugat dengan yang diajukan oleh para Tergugat ada perbedaan dan kejanggalan

Bahwa hal yang berbeda dan kejanggalan dalam akta Pengakuan Hutang No. 16 (bukti P-1 / T-I.II.1) tersebut, yaitu dalam akta Pengakuan Hutang No. 16 (bukti P-1) disebutkan Penggugat : Tuan Dendy Darmawan disebut “Sebagai Pihak Pertama/Debitur” dan Tergugat : Tuan Wenly Kantono yang melakukan tindakan hukum ini didampingi dan disetujui oleh istrinya Nyonya Yeni Santoso, Selanjutnya disebut “Sebagai Pihak Kedua/Kreditur” sedangkan dalam akta Pengakuan Hutang No.16 (bukti T.I.II.1) Disebutkan Penggugat : Tuan Dendy Darmawan disebut : “Sebagai Pihak Pertama/Kreditur” dan Tergugat : TuanWenly Kantono yang dalam melakukan tindakan hukum ini didampingi dan disetujui oleh istrinya Nyonya Yeni Santoso, selanjutnya disebut “Sebagai Pihak Kedua/Debitur ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dalam kedua Akta Pengakuan Hutang (bukti P-1/bukti T-&II.1) posisi / kedudukan Penggugat dan Tergugat terbalik-balik, dalam Akta Pengakuan Hutang (bukti P-1) Penggugat sebagai Debitur, sedangkan dalam Akta Pengakuan Hutang (bukti T.I.II.1) posisi / kedudukan Penggugat sebagai Kreditur dan begitu sebaliknya tentang posisi dan kedudukan para Tergugat

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Kreditur dan Debitur dalam suatu Akta Pengakuan Hutang merupakan hal yang sangat prinsip, yaitu siapa yang meminjam / berhutang disebut debitur dan siapa yang / mempunyai piutang disebut kreditur

Dst...

Dasar pertimbangan yang dijadikan majelis hakim tersebut, perlu kiranya pendalaman lebih mendalam karena pada prinsipnya Akta pengakuan Hutang tersebut menyatakan Pihak Pertama yang Menyerahkan Uang dan

Pihak Kedua sebagai penerima uang secara jelas. Akan tetapi Majelis Hukum mempertimbangkan itu merupakan suatu kejanggalan.

Sehingga putusan pengadilan yang menjadikan dasar pertimbangan penyebutan posisi hukum para pihak yang terbalik dalam akta tersebut menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh hakim pada Perjanjian tersebut tidak secara keseluruhan, dimana dalam Pasal 1348 *Burgerlijk Wetboek* (BW), berbunyi :

Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa pertimbangan majelis hakim yang hanya melihat isi alat bukti perjanjian tersebut hanya dari sebagian perjanjian menjadi sesuatu yang tidak jelas sejauh mana kewenangan dan kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian atau alat bukti.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- A. Apa Prinsip Penafsiran dalam melakukan penafsiran kontrak?
- B. Apa Prinsip Hukum yang dapat digunakan Hakim Dalam Melakukan Penafsiran Terhadap Perjanjian yang dijadikan alat bukti?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- A. Untuk menganalisa status hukum dari perjanjian yang sifatnya bias berdasarkan prinsip-prinsip penafsiran kontrak.
- B. Untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak gugatan dengan pertimbangan sebuah akta yang dijadikan alat bukti bias yang didasarkan pada metode penafsiran oleh hakim.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- A. Dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan perjanjian yang dijadikan alat bukti di muka persidangan dan akibat hukumnya.
- B. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

Perjanjian menurut Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (BW) Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang selanjutnya disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Sehingga dengan berdasar dari hal tersebut maka akan ditentukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, baik dari buku-buku yang sudah ada dan teori-teori sarjana Hukum.

Perjanjian bias sesungguhnya tidak dikenal dalam tatanan hukum, akan tetapi jika dilihat dari penggunaan, maka dapat ditinjau kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “bias” yang berarti sesuatu hal yang tidak jelas posisinya atau tidak punya kedudukan yang jelas sehingga kemudian akan ditelusuri pengertian kata “bias” dalam literatur bahasa yang berkait.³ Alat bukti yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan ada 5 (lima) alat bukti yang dapat diajukan dalam hukum acara Perdata yang salah satunya itu adalah alat bukti surat yang dalam hal ini akan dibahas mengenai alat bukti perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁴

² *Burgerlijk Wetboek* (BW)

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Kewenangan hakim dalam sebuah perkara menurut Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat.⁵ Maka yang dimaksudkan adalah hukum materilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial), bukan hukum formil (hukum yang mengatur hak dan kewajiban formil). Itupun, dalam menggali hukumnya, dalam menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan "terobosan", tetapi ada metode atau aturan permainannya.⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum dengan pendekatan secara *statute approach*, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dan pendekatan secara *case approach*, yaitu menganalisa kasus yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ditinjau dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

⁵ Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Mertokusumo, Sudikno-, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty), hal. 70

dalam pembuatan putusan oleh hakim dan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi teks, kamus hukum, jurnal, serta komentar atas Putusan Pengadilan.

1.6.3 Pengumpulan Data dan Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini akan dilakukan telaah yang mendalam mengenai perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu perjanjian yang sifatnya bias dan kewenangan hakim dalam mengambil keputusan. Analisis masalah dan penelitian ini akan dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan untuk mengungkap nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I, Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka serta urutan sistematika penulisan. Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis sekaligus mengantarkan pada pembahasan bab-bab berikutnya;

Bab II, Bab ini berisi telaah mengenai “Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penafsiran Terhadap Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti” akan dibahas mengenai prinsip prinsip hukum serta konsep tentang pembuktian pada hukum acara perdata.

Dalam III, Bab ini berisi tentang “Kewenangan Hakim Dalam Melakukan Penafsiran Terhadap Perjanjian Yang Digunakan sebagai Alat Bukti”. Bab ini beranjak dari putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menjadikan dasar pengambilan putusnya pada bukti alat bukti surat yang bias dan menganalisa akibat hukum yang timbul akibat dari penafsiran yang dilakukan oleh hakim terhadap alat bukti yang bersifat bias, serta membandingkannya dengan dengan prinsip-prinsip pembuktian pada hukum acara perdata.

Bab IV, Bab ini merupakan penutup rangkaian telaah dalam tesis ini. Bab ini juga berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan inti sari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam tesis, sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.